



Upaya Hak Akses Ayah kepada Anak Dilarang oleh Ibu Pemegang Hak Asuh

Fardy Iskandar

Sekolah Tinggi Agama Islam Samarinda, Samarinda, Indonesia

Email Korespondensi: fardyiskandar@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 19 November 2025

ABSTRACT

This study examines the restrictions on fathers' access by mothers after divorce and explores the obstructed rights of fathers and the obligations of fathers in supporting the growth and development of children. This study aims to identify the difficulties of fathers' access rights to children being prohibited by the mother holding custody rights. This research method is normative juridical and uses a legal research approach, document analysis method with primary data used in this study derived from laws and other regulations relevant to this research and secondary data is legal material that supports the primary data. The results of this study are first, efforts to access the father's right to be prohibited from meeting with children under the mother as the holder of custody can take the first step of making a report to the KPAI, then the second step if unsuccessful, can take a court suit, second, the father's obligations after divorce are financial obligations, emotional obligations, involvement in the education and development of children, custody rights and visitation time.

Keywords: *Father's Rights; Father's Obligations; Custody.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pembatasan akses ayah oleh ibu pascaperceraian serta menelusuri hak ayah yang terhambat dan kewajiban ayah dalam mendukung tumbuh kembang anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesulitan hak akses ayah kepada anak dilarang oleh Ibu pemegang hak asuh. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dan menggunakan pendekatan penelitian hukum, metode analisis dokumen dengan data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari perundang-undangan dan peraturan lainnya yang relevan dengan penelitian ini dan data sekunder adalah bahan hukum yang mendukung data primer. Hasil dari penelitian ini adalah pertama upaya hak akses Ayah dilarang bertemu dengan anak yang dibawah Ibu sebagai pemegang hak asuh dapat melakukan langkah pertama menempuh laporan ke KPAI, kemudian langkah kedua jika tidak berhasil, dapat menempuh gugatan pengadilan, kedua kewajiban Ayah setelah perceraian adalah kewajiban finansial, kewajiban emosional, keterlibatan dalam pendidikan dan tumbuh kembang anak, hak asuh dan waktu kunjungan.

Kata Kunci: *Hak Ayah; Kewajiban Ayah; Hak Asuh.*

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya menimbulkan perpecahan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga berdampak signifikan terhadap kondisi psikologis, sosial, dan perkembangan anak. Anak yang lahir dari pernikahan tersebut turut merasakan konsekuensi emosional akibat terputusnya hubungan orang tua, sehingga memerlukan perhatian khusus untuk menjamin stabilitas tumbuh kembangnya. Dalam konteks ini, perceraian menjadi titik kritis yang sering kali memunculkan konflik lanjutan, termasuk persoalan pengasuhan anak dan pemenuhan hak anak untuk tetap berhubungan dengan kedua orang tuanya secara seimbang.

Secara normatif, baik ibu maupun ayah tetap memiliki kewajiban hukum untuk memelihara dan mendidik anak setelah perceraian, dengan berpegang pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam hal terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan berwenang menentukan hak asuh berdasarkan pertimbangan yang paling maslahat bagi anak. Untuk keluarga Muslim, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105-156 memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai hadhanah, termasuk ketentuan bahwa anak yang belum mumayyiz pada umumnya berada dalam pengasuhan ibu. Namun, pemberian hak asuh kepada ibu tidak serta merta menghilangkan hak ayah untuk bertemu, berhubungan, dan terlibat dalam kehidupan anak. Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa pemisahan akibat perceraian tidak menghapus hak anak untuk bertemu langsung dengan kedua orang tuanya. Pengaturan tersebut diperkuat dengan Lampiran SEMA No. 1 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa pemegang hak hadhanah wajib memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh, dan kegagalan memenuhi kewajiban tersebut dapat dijadikan dasar pencabutan hak asuh.

Dalam praktik, larangan ibu terhadap ayah untuk bertemu anak menjadi persoalan yang banyak ditemui setelah perceraian, terutama karena faktor emosional, konflik keluarga, atau pengaruh lingkungan sekitar. Kondisi ini tidak hanya merugikan ayah sebagai orang tua biologis, tetapi juga bertentangan dengan hak anak yang membutuhkan kehadiran kedua orang tua untuk membangun perkembangan emosional yang stabil. Pada titik ini, muncul pertanyaan mengenai langkah hukum apa yang dapat ditempuh seorang ayah ketika aksesnya terhadap anak dibatasi atau dilarang oleh ibu selaku pemegang hak asuh.

Secara yuridis, perlindungan terhadap hak akses ayah tidak hanya dijamin dalam undang-undang, tetapi juga didukung oleh putusan-putusan pengadilan agama melalui yurisprudensi yang menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Ketika larangan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat, ayah dapat menempuh berbagai mekanisme, seperti pengaduan ke KPAI sebagai upaya mediasi, hingga mengajukan gugatan pencabutan hak asuh apabila terdapat bukti bahwa ibu tidak menjalankan kewajibannya sebagai pemegang hadhanah. Dengan demikian, hak akses ayah bukan sekadar hak personal, tetapi merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap hak anak.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara komprehensif bentuk-bentuk upaya yang dapat dilakukan ayah ketika hak aksesnya kepada anak dilarang oleh ibu sebagai pemegang hak asuh, serta menganalisis kewajiban ayah terhadap anak pasca perceraian. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya hukum ayah dalam memperoleh hak akses yang terhalang oleh ibu pemegang hak asuh serta mengidentifikasi kewajiban ayah terhadap anak setelah perceraian.

METODE

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistis yang dalam kepustakaan Anglo America disebut sebagai legal research merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.(Soemitro, 1999) Penelitian hukum normatif (legal research) merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen(Waluyo, 2008). Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika(Wiradipraja, E, 2015). Dalam penelitian yuridis normatif, peneliti sering kali menggunakan doktrin-doktrin hukum sebagai landasan untuk menganalisis isu-isu hukum. Ini termasuk pandangan para ahli hukum dan literatur yang ada di bidang tersebut(Suratman & Dillah, 2013). Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum menganggap bahwa masalah-masalah hukum dapat diselesaikan dengan merujuk kepada sistem hukum itu sendiri tanpa mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti perilaku sosial atau ekonomi(Ibrahim, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Hak Akses Ayah Kepada Anak Oleh Ibu Pemegang Hak Asuh

Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang tidak jarang para ibu yang memiliki kesibukan kerja di luar rumah yang melebihi kesibukan si ayah, sehingga perhatian, kasih sayang dan waktu yang seharusnya didapatkan anak dari ibunya, malah berbanding terbalik, karena kesibukan ibunya anak kehilangan semua waktu dari ibunya. Undang-Undang perlindungan anak dan Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa siapapun yang akan mendapatkan hak asuh anak (hadhanah) baik ibu maupun bapak, harus dilihat dari faktor kepentingan anak. Jadi hak hadhanah dapat diberikan kepada ibu ataupun bapak dengan pertimbangan lebih dominan kepada ibu atau bapak untuk kepentingan si anak tersebut(Septian et al., 2022).

Salah satu akibat dari suatu perceraian adalah diputuskannya hak asuh anak oleh pengadilan yang dimana akan diberikan kepada ibu-nya atau ayahnya.

Apabila merujuk pada praktek peradilan, maka hak asuh anak yang berada dibawah 12 (dua belas) tahun akan diberikan kepada Ibunya. Hal ini sesuai dengan Perintah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan: *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya."*. Selain itu, merujuk pada beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) yang menegaskan anak yang berada dibawah 12 (dua belas) tahun diprioritaskan untuk diasuh oleh Ibunya. Putusan MA RI No. 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 dan Putusan MA No.126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003:

"Anak yang belum berumur 12 tahun seyogyanya hak asuhnya diserahkan kepada ibunya sepanjang ibunya memenuhi persyaratan selaku pemegang hak hadlanah."

Putusan MA RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003:

"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu."

Namun, tidak selamanya hak asuh anak itu berada pada Ibunya. Dalam praktek, terdapat alasan-alasan yang memungkinkan hak asuh anak yang dibawah 12 (dua belas) tahun jatuh kepada Ayahnya, seperti:

1. Ibu dari anak meninggalkan akan dalam jangka waktu yang lama,
2. Ibu dari anak sering mabuk-mabukan dan keluar malam,
3. Ibu dari anak memakai narkoba,
4. Ibu dari anak dalam keadaan gila/tidak waras, serta
5. Ibu dari anak mengidap penyakit yang membahayakan anak apabila berdekatan(Akbar, 2020).

Alasan-alasan diatas wajib dibuktikan secara objekif dan rasional oleh pihak ayah di pengadilan. Apabila tidak dapat dibuktikan, maka dapat dipastikan hak asuh anak akan tetap berada pada Ibunya.

1. Ibu Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak Melarang Ayah Kandung

Larangan bertemu anak merupakan salah satu permasalahan khusus yang sering terjadi dalam kasus perceraian. Ketidakharmonisan hubungan antara pasangan setelah terjadinya perceraian, menjadi salah satu alasan pemicu terjadinya pelarangan ini. Faktor penyebab orang tua yang bercerai melarang pasangan yang lain untuk bertemu dengan anaknya adalah adanya rasa sakit hati diantara pasangan yang bercerai serta intervensi dari orangtua ataupun keluarga dari salah satu pihak yang bercerai(Manurung & Indriyanti, 2020), larangan anak bertemu dengan orang tua ternyata juga terdapat sejumlah faktor penyebab orang tua melarang anak diantaranya prasangka buruk terhadap mantan pasangan, perasaan khawatir terhadap anak, perasaan kecewa terhadap mantan pasangan dan memikirkan perasaan anak.(Septiani, 2020)

Apabila terjadi suatu perceraian dan diputus pengadilan hak asuh anak berada pada ibu (mantan isteri), maka seharusnya ayah (mantan suami) tetap diberikan hak untuk bertemu dengan anaknya. Hak ayah bertemu anak biasanya

dapat dilihat dalam pertimbangan hukum putusan perceraian yang menyatakan walaupun hak asuh anak jatuh kepada ibunya, namun ayah dari anak diberikan hak untuk bertemu, termasuk adanya kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya hingga anak dewasa. Hak ayah tetap bertemu anak-nya dilindungi oleh UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak. Artinya, kedua undang-undang tersebut memberikan gambaran bahwa anak mempunyai hak untuk dididik dan dibesarkan bersama oleh kedua orang tuanya tanpa ada yang dikecualikan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, 2014).

Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan:

"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya."

Pasal 14 ayat (2) UU Perlindungan Anak:

Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. *Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya,*
- b. *Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya,*
- c. *Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan*
- d. *Memperoleh Hak Anak lainnya.*

2. Upaya yang Dilakukan Ayah yang Tidak Diberikan Hak untuk Bertemu Anaknya

Sebaiknya langkah yang dilakukan diawal adalah tetap mengupayakan dengan jalur komunikasi yang baik. Artinya, komunikasi dengan baik dengan mantan isteri adalah yang yang perlu dilakukan diawal sebelum mengambil langkah-langkah lainnya. Hal ini dilakukan agar persoalan dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat tanpa harus ada masalah. Apabila jalan musyawarah mufakat sulit dilakukan, ayah (mantan suami) dapat melakukan 2 (dua) langkah hukum dibawah ini (Akbar, 2020):

- a. Membuat Pengaduan Ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Pada pasal 76 dijelaskan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas sebagai berikut: (Keputusan Presiden RI No 77 Tahun 2003, 2003)

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak
2. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
3. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
4. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
5. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
6. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak;
7. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini

KPAI mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan proses mediasi antara kedua orangtua yang bersengketa terhadap permasalahan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, maka KPAI sesuai tugas dan fungsinya dalam undang-undang perlindungan anak yaitu melakukan mediasi.(Brahmana et al., 2024)

Adapun langkah-langkah sebelum mediasi adalah sebagai berikut:

1. Menerima pengaduan.
2. Melakukan proses klarifikasi terhadap pihak yang diadukan.
3. Melakukan asesmen awal yang dilakukan oleh tenaga psikologi. Apabila usia anak sudah diatas 6 tahun, untuk menggali harapan dan kekhawatiran anak kedepannya Ketika kedua orang tuanya sudah bercerai.
4. Meminta konseling secara utuh (Family Counseling) (Brahmana et al., 2024)

Seorang ayah dapat membuat pengaduan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) apabila tidak mendapatkan hak akses atau sulit untuk bertemu dengan anak setelah terjadi perceraian. Tugas dari KPAI nantinya adalah mencoba melakukan mediasi dengan memanggil pihak ibu dari anak dan ayah dari anak.(Akbar, 2020)

Menurut UU No.35 Tahun 2014 pasal 76, salah satu tugas yang dimiliki oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah memberikan bantuan mediasi dalam menyelesaikan pengaduan terkait perebutan hak asuh anak. Dalam hal ini, KPAI melakukan mediasi dalam semua kasus yang masuk, tidak hanya terbatas pada perebutan hak asuh anak. Semua kasus yang diterima harus melalui proses mediasi terlebih dahulu, termasuk juga kasus pengaduan perebutan hak asuh anak (Brahmana et al., 2024).

b. Mengajukan Gugatan pencabutan hak asuh anak ke Pengadilan

Berdasarkan ketetapan putusan kepada siapa hak asuh diberikan, maka sudah seharusnya pihak yang diberikan hak asuh dapat menjalankan kewajibannya dalam memelihara sang anak. Akan tetapi, pada praktiknya tidak semua pihak yang diberikan hak pengasuhan dapat menjalankan kewajibannya dalam melaksanakan pengasuhan dengan baik, sehingga hal tersebut menyebabkan sang anak menjadi kurang perhatian, kurang kasih sayang dan tidak terpenuhi hak-haknya, maka berdasarkan hal tersebut, hak pengasuhan dapat dicabut (Octaviany et al., 2024).

Pada studi kasus gugatan tentang pencabutan hak asuh anak merupakan mutlak kompetensi absolut dari Peradilan Agama karena hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada intinya menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah (Norra et al., 2017).

Salah satu langkah yang dapat ditempuh seorang ayah dari anak bila tidak mendapatkan hak akses untuk bertemu dengan anaknya setelah terjadi perceraian adalah mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke Pengadilan. Dalam aturan Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama 2012 s/d 2019 yang berlaku untuk

beragama Islam menegaskan orang tua yang telah mendapatkan hak asuh anak (hadhanah) memiliki kewajiban memberi akses kepada orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh anak (hadhanah). Apabila orang tua pemegang hak asuh anak (hadhanah) tidak memberi akses, maka orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh anak (hadhanah) memiliki hak untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke Pengadilan Agama (Naofal et al., 2020).

Hal tersebut diatur juga dalam Pasal 156 huruf (c) KHI yang menyebutkan: “apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula” dan diatur pula dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan “salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.” (Norra et al., 2017)

Prinsip-prinsip dalam Pengaturan Hadhanah

1. Kepentingan Terbaik Anak: Salah satu prinsip utama dalam pengaturan hadhanah adalah kepentingan terbaik anak. Setiap keputusan yang diambil oleh pengadilan harus mempertimbangkan apa yang paling baik untuk kesejahteraan dan perkembangan anak.
2. Keadilan bagi Kedua Pihak: Selain memperhatikan kepentingan anak, pengaturan ini juga berusaha untuk memberikan keadilan kepada kedua orang tua. Hal ini penting agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dapat menjaga hubungan baik demi kepentingan anak.
3. Pencegahan Sengketa: Dengan adanya pedoman yang jelas dari SEMA, diharapkan dapat mencegah terjadinya sengketa lebih lanjut setelah keputusan hakim dikeluarkan. Ini mencakup prosedur dan kriteria yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dalam mengajukan permohonan hak asuh.
4. Implementasi Praktis: Dalam praktiknya, hakim-hakim di Pengadilan Agama telah menerapkan ketentuan-ketentuan dalam SEMA tersebut dengan cara yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. (Naofal et al., 2020)

Pihak yang telah diberikan hak pengasuhan tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk mengasuh maka hakim harus memutus kembali mengenai siapa yang patut menjadi pemegang hak pengasuhan. Selain itu, Pasal 49 Nomor 1 tahun 1974 UU Perkawinan mengatakan bahwa: (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, 1974)

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal:

- a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak
- b) Ia berkelakuan buruk sekali
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut

Majelis Hakim Pengadilan Agama dapat mencabut hak asuh anak dari pemegang hak asuh merujuk pada Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 156 huruf (c) KHI. Dalam peraturan tersebut pada pokoknya menyebutkan bahwasanya harus terdapat alasan-alasan yang dipenuhi dalam pencabutan hak asuh anak, yaitu apabila yang memegang hak asuh anak. (Norra et al., 2017)

Yurisprudensi Nomor 110 K/AG/2007 mengubah norma umum penentuan hak asuh anak dari yang sebelumnya sangat normatif menjadi lebih komprehensif dan didasarkan pada kepentingan terbaik si anak. Yurisprudensi ini lahir di tengah maish dominannya paradigma positivistik penentuan hak asuh anak alih-alih upaya memutus hak asuh anak menurut kepentingan terbaik si anak. Pada perkara dimaksud, Mahkamah Agung menetapkan hak asuh anak jatuh ke ayah kandung si anak (Tergugat Asal/Pemohon Kasasi) dengan pertimbangan kemashlahatan si anak. Secara lengkap, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan:

"Bahwa mengenai pemeliharaan anak bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi melihat fakta ikut siapa yang lebih mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak. Dan fakta yang telah diungkapkan Hakim Pertama, si anak akan lebih menderita sekiranya ia harus ikut ibunya, karena ibu si anak sering bepergian ke luar negeri dan tidak jelas si anak harus bersama siapa, sedangkan fakta yang ada sekarang si anak tenang dan tenteram bersama bapaknya (Pemohon Kasasi). Bahwa sekalipun anak yang bernama Kiara Andjani Rachman ditetapkan di bawah hadhanah Pemohon Kasasi/Tergugat" (Asnawi, 2019)

Berdasarkan kesimpulan diatas maka pertama, ketentuan hukum tentang sengketa hak asuh anak yang diatur dalam pasal 105 dan 156 KHI tidak responsive jender. Hal ini dikarenakan dalam menentukan bahwa seseorang diberi hak asuh anak berdasarkan jenis kelamin, bukan berdasarkan aspek moralitas, kesehatan, kemampuan mendidik dan memelihara anak yang ujungnya adalah terwujudnya kepentingan terbaik anak. Kedua, aspek moralitas, kesehatan, kemampuan mendidik dan memelihara anak tidak bisa dimonopoli oleh jenis kelamin tertentu akan tetapi semua aspek tersebut sama-sama bisa dimiliki baik oleh kaum perempuan (ibu) maupun oleh kaum laki-laki (bapak) (Fanani, 2017). Perceraian tidak menghilangkan kewajiban seorang ayah terhadap anak-anaknya; sebaliknya, ia memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan mereka terpenuhi. Dengan menjalankan kewajibannya secara aktif, seorang ayah dapat membantu anak-anaknya tumbuh dengan baik meskipun mengalami perubahan besar dalam struktur keluarga.

Kewajiban Ayah Kepada Anak Pasca Perceraian

Dalam konteks perceraian, hak akses ayah terhadap anak yang diasuh oleh ibu sangat penting untuk dipahami. Menurut hukum yang berlaku, ketika

pengadilan memutuskan hak asuh anak, biasanya anak di bawah usia 12 tahun akan diberikan kepada ibunya. Hal ini sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur di bawah 12 tahun adalah hak ibunya. (Inpres Nomor 1 Tahun 1991, 1991). Namun, meskipun hak asuh jatuh kepada ibu, ayah tetap memiliki hak untuk bertemu dengan anaknya. Hak ini diatur dalam UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak. Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Selain itu, Pasal 14 ayat (2) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak tetap berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, 2014).

Jika seorang ibu yang mendapatkan hak asuh melarang ayah untuk bertemu dengan anaknya, maka tindakan tersebut dapat dianggap melanggar hak ayah dan juga hak anak untuk memiliki hubungan dengan kedua orang tuanya. Dalam hal ini, ayah dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menegakkan haknya agar dapat bertemu dengan anaknya. Pengadilan akan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam mengambil keputusan. Untuk membuktikan bahwa larangan tersebut tidak berdasar, pihak ayah harus menunjukkan bukti objektif dan rasional mengenai situasi tersebut. Jika tidak ada alasan kuat yang mendukung larangan tersebut dari pihak ibu, maka pengadilan cenderung akan memberikan izin bagi ayah untuk bertemu dengan anaknya. Secara keseluruhan, meskipun ibu memiliki hak asuh atas anak di bawah usia 12 tahun, ayah tetap memiliki hak akses untuk bertemu dengan anak, dan larangan dari ibu tanpa alasan yang sah dapat ditentang melalui jalur hukum (Octaviany et al., 2024).

Setelah perceraian, seorang ayah memiliki kewajiban dan hak yang penting terkait dengan anak-anaknya. Kewajiban ini mencakup aspek emosional, finansial, pendidikan, serta keterlibatan dalam kehidupan sehari-hari anak. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai kewajiban dan hak ayah setelah perceraian:

1. Kewajiban Finansial

Seorang ayah bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya setelah perceraian. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka demi kepentingan anak. Nafkah ini mencakup biaya kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Besaran nafkah biasanya ditentukan oleh pengadilan berdasarkan kemampuan finansial ayah dan kebutuhan anak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anak tetap mendapatkan akses kehidupan yang layak meskipun kedua orang tua tidak lagi bersama (Undang Undang No. 1 Tahun 1974, 1974).

2. Kewajiban Emosional

Selain tanggung jawab finansial, seorang ayah juga memiliki kewajiban emosional terhadap anak-anaknya. Anak-anak yang mengalami perceraian sering kali menghadapi tekanan emosional yang signifikan, termasuk kebingungan dan perasaan kehilangan. Kehadiran ayah dalam kehidupan anak sangat penting untuk

membantu mereka mengatasi situasi tersebut. Ayah harus berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan anak-anaknya, memberikan kasih sayang, serta memastikan bahwa hubungan mereka tetap erat meskipun tidak tinggal bersama. Dukungan emosional ini sangat penting bagi perkembangan psikologis anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, 2014).

3. Keterlibatan dalam Pendidikan dan Tumbuh Kembang Anak

Seorang ayah juga memiliki peran penting dalam pendidikan dan pengembangan anak setelah perceraian. Ia harus terlibat dalam keputusan-keputusan penting terkait pendidikan anak, seperti pemilihan sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler. Keterlibatan ini menunjukkan kepedulian ayah terhadap masa depan anak serta memberikan rasa aman dan stabilitas dalam hidup mereka. Dengan berpartisipasi aktif dalam pendidikan anak, seorang ayah dapat membantu membangun kepercayaan diri dan motivasi belajar pada anak.

4. Hak Asuh dan Waktu Kunjungan. Meskipun hak asuh utama sering kali diberikan kepada ibu, seorang ayah tetap memiliki hak untuk mengunjungi dan menjaga hubungan dengan anaknya. Pengaturan waktu kunjungan harus dipatuhi demi kepentingan terbaik bagi anak. Waktu yang dihabiskan bersama ayah sangat penting untuk membangun ikatan emosional antara mereka. Ayah juga berhak untuk terlibat dalam proses hukum terkait hak asuh jika ada perselisihan mengenai penguasaan atau waktu kunjungan.

SIMPULAN

Perceraian tidak menghilangkan kewajiban seorang ayah terhadap anak-anaknya; sebaliknya, ia memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan mereka terpenuhi. Dengan menjalankan kewajibannya secara aktif, seorang ayah dapat membantu anak-anaknya tumbuh dengan baik meskipun mengalami perubahan besar dalam struktur keluarga. Setelah perceraian, seorang ayah memiliki kewajiban dan hak yang penting terkait dengan anak-anaknya. Kewajiban ini mencakup aspek emosional, finansial, pendidikan, serta keterlibatan dalam kehidupan sehari-hari anak. Sehingga dapat disimpulkan pertama upaya hak akses Ayah dilarang bertemu dengan anak yang dibawah Ibu sebagai pemegang hak asuh dapat melakukan langkah pertama menempuh laporan ke KPAI, kemudian langkah kedua jika tidak berhasil menempuh gugatan pengadilan, kedua kewajiban Ayah setelah perceraian adalah kewajiban finansial, kewajiban emosional, keterlibatan dalam pendidikan dan tumbuh kembang anak, hak asuh dan waktu kunjungan.

DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, M. A. (2020). *Hal Dilakukan Ayah Ketika Dilarang Ketemu Anak*. LegalKeluarga.Id.
- Asnawi, M. N. (2019). Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak. *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 5(Pengasuhan Anak; Pengasuhan Bersama), 1–16. <https://doi.org/10.31602/iqt.v5i1.2143>
- Brahmana, H., Harapan, M. A. R., & Alendra. (2024). Peran Komisi Perlindungan

- Anak Indonesia dalam Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(Hak Asuh Anak, Perceraian, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)), 9580–9599.
- Fanani, A. Z. (2017). Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Jender. *Muslim Heritage*, 2(1), 153–176. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1050>
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia.
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991, 1 (1991).
- Keputusan Presiden RI No 77 Tahun 2003. (2003). 1–5.
- Manurung, & Indriyanti, A. (2020). Tinjauan Hukum Terhadap Larangan Bertemu Anak Pasca Perceraian (Analisa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 365/PDT/2017/PT.MDN). *Repository Institusi Universitas Sumatera Utara (RI-USU)*.
- Naofal, E., Resna, N., Syahrullah, Jaya, A., & Venrico, H. (2020). *Kompilasi Kamar Agama 2012 s/d 2019*.
- Norra, A. S., Riyanto, B., & Marjo. (2017). Gugatan Tentang Pencabutan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2010/PA.Sm.). *Diponegoro Law Journal*, 6(Gugatan, Pencabutan Hak Asuh Anak, Pertimbangan Hakim, Putusan Pengadilan Agama), 1–20.
- Octaviany, E. A., Arimbi, D., & Ikrardini, Z. (2024). Pencabutan Hak Asuh Ibu Kandung Atas Anak Dibawah Umur Pasca Terjadinya Perceraian. *Rechtswetenschap Jurnal Mahasiswa Hukum, Hak Asuh Anak (Hadhanah); Pertimbangan Hakim; Pencabutan Hak Pengasuhan*, 1–20.
- Permatasari, E. (2022). *Dilarang Bertemu Anak Kandung oleh Pemegang Hadhanah*. Hukumonline.Com.
- SEMA 01 2017, (2017).
- Septian, R., Pangestika, M. W., & Rawis, I. (2022). Studi Kasus Terhadap Hak Asuh Anak dalam Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp di Pengadilan Agama Balikpapan. *Jurnal Lex Suprema*, 4(Perkawinan, Anak, Hak Asuh Anak), 839–854.
- Septiani, I. (2020). *Analisis Hukum Islam Bertemu Orang Tua Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Banjar Negeri, Kecamatan Natar, Lampung Selatan)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Soemitro, R. H. (1999). *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum), Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan MAsyarakat FH Undip*. FH Undip.
- Sudirman. (2018). *Pisah Demi Sakinah*. Pustaka Radja.
- Suratman, & Dillah, H. P. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Perlindungan Anak 1 (2014).
- Undang undang No. 1 Tahun 1974, 1 (1974).
- Waluyo, B. (2008). *Penelitian hukum dalam praktek*. Sinar Grafika.
- Wiradipraja, E, S. (2015). *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Keni Media.